

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Ali Sibra Malisi

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Alisibramalisi66@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 1 Oktober 2022

Page: 22-28

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Article History:

Received : 10-10-2022

Revised : 26-10-2022

Accepted : 5-11-2022

Abstract : Marriage is one of the main components in the life of a perfect society. Marriage is an inner relationship between a man and a woman as husband and wife. Marriage is the gateway to family life which affects the offspring and society. A well-built and solid family is an important condition for the welfare of society and the happiness of mankind. Islam has provided guidance (complete with the procedures and rules) to its adherents for those who want to marry. Religion explains that marriage is sacred, good, and precious. Marriage is a solid wall that can prevent humans from the possibility of falling into the valley of sin due to uncontrollable lust. Islam proposes marriage that meets the requirements so that marriage becomes one of the humans' devotions to Allah.

Keywords : Marriage, Marriage Law, Pillars of Marriage, Wisdom

Abstrak : Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah.

Kata Kunci : Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun Pernikahan, Hikmah Pernikahan

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga (Rasyid, 2010). Faedah terbesar pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan dan fitnah-fitnah dunia.

Menikah merupakan perintah dari Allah Swt. Seperti dalil berikut ini:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian nikah

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) (dan (نكاح)) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh (Ramulyo, 1974).

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah *pasangan* yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai *pernikahan* (Munarki, 2006).

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul (Syarifudin, 2009). Sedangkan Abu Zahrah (2003) mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual (Ramulyo, 1974).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri

kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat *Yasin* yang artinya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin: 36)

2) Dasar hukum nikah

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa' : 1).

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nuur: 32)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).

”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”.

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa (Sabiq, 1980). Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Tohari (2003) menghimpun fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

Sunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi *sunnah* apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

Wajib

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.

Haram

Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.

3) Rukun Nikah

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan (Wibisana, 2016). Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

a) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan *ijtihad* para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami *ridha* (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan *ihram*, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu orangnya, *halal* bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam *'iddah*, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umrah.

b) Adanya wali dan 2 saksi.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, *baligh*, berakal dan adil, artinya tidak *fasik*. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini dilandaskan pada hadits Nabi SAW.:

لا نكاح إلا بولي. (رواه الخمسة إلا أنساني)

"Tidak ada perkawinan tanpa wali." (HR. Al Khomsah kecuali An Nasai)

Akan tetapi, imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah *baligh* dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedang imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam (Wijaya, 2017).

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi), *baligh* (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah: bapak calon mempelai perempuan, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang

sebak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, adanya 2 orang saksi. (Wijaya, 2017).

Adapun saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lelaki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Tetapi menurut imam Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu lelaki dan dua orang perempuan (Nasution, 2013).

Selanjutnya orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali (Nasution, 2013).

c) *Adanya ijab dan qabul*

Ijab dan *qabul* adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.

Ijab dan *qabul* dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima *aqad* dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

4) Hikmah pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya” (HR. Muslim)

Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara

Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda:

“Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”.
(HR. At-Thabrani)

Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita

Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

“Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut” (QS. An-Nisa: 19)

“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piarannya” (QS. An-Nisa: 25)

Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra/17:32)

Jelasnya, hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*-nya sehingga menimbulkan kewajiban dan hak di antara keduanya melalui kata-kata secara lisan, serta diikat oleh peraturan-peraturan secara Islam.

Islam sangat menganjurkan pernikahan yang baiknya sebelum melaksanakan pernikahan harus dimulai dengan pinangan. Yang dimaksud meminang atau *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun oleh pihak yang dipercayainya sesuai dengan aturan agama Islam.

Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun cakupan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, perminangan. Islam sangat membenci sebuah perceraian, tetapi dalam pernikahan itu sendiri terkadang ada hal-hal yang menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Islam secara terperinci menjelaskan mengenai perceraian yang berdasarkan hukumnya. Dan dalam Islam pun dijelaskan mengenai *fasakh*, *khuluk*, *rujuk*, dan masa *iddah* bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2003). *Ushul fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munarki, A. (2006). *Membangun rumah tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih.
- Nasution, K. (2013). Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 165-185.
- Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tohari, C. (2013). Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah. *Al-Tahrir*, 13(2), 207-232.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Ta'lim*.
- Wijaya, S. (2017). *Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender*. (Unpublished doctoral dissertation) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.